

**”PENERAPAN KONSEP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA PT
PERTAMINA HULU ENERGI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)”**

Oleh:

Almaida Jelita Ernanda Putri

ABSTRAK

Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya kepada direksi akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum perusahaan mengenal suatu konsep yaitu konsep *Business Judgment Rule* yaitu tentang perlindungan atas pertanggungjawaban keputusan direksi jika pada akhirnya keputusan tersebut berdampak pada kerugian perseroan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini Manifestasi dari *fiduciary duty* di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (2) serta mengenai *Business Judgment Rule* telah ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terbukti dalam terkandungnya prinsip *Business Judgment Rule* dalam hasil Putusan Mahkamah Agung RI No. 121K/Pid.Sus/2020 dimana Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule.*, Direksi Perseroan Terbatas

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BUMN mendapatkan modal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan, artinya ketika negara memutuskan untuk memberi modal kepada Perseroan maka modal tersebut lepas dari negara, dan disini negara berkedudukan sebagai pemegang saham dalam Perseroan. Namun, dalam prakteknya kerugian negara dengan kerugian persero seringkali dicampuradukkan. Pada sisi masyarakat lain, kalangan akademisi dan juga Direksi Persero berpendapat bahwa pengaturan BUMN sebagai Perseroan Terbatas tunduk pada UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. tetapi UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa kerugian Persero merupakan kerugian Persero sebagai badan hukum dan bukan merupakan kerugian Negara. Akibat oleh belum adanya harmonisasi undang-undang mengenai definisi keuangan negara, sehingga memungkinkan Direksi dikenakan tindak pidana korupsi jika dalam mengambil keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dalam mengambil suatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum maka direksi menjadi takut untuk mengadakan transaksi bisnis. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Direksi agar dalam mengambil keputusan bisnis tidak takut oleh ancaman tindak pidana korupsi apabila nantinya ternyata keputusan bisnis tersebut berakibat pada kerugian perusahaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan transaksi bisnis. Dengan adanya kepastian hukum maka pelaku usaha termasuk para Direksi Persero dapat menjalankan rencana bisnis dalam rangka pengelolaan usaha yang menjadi tanggungjawabnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) pengaturan mengenai tanggungjawab dan perlindungan hukum terhadap Direksi apabila keputusan yang diambil berdampak pada kerugian persero?
- 2) Apakah konsep Business Judgment Rule telah terimplementasi pada PT Pertamina Hulu Energi?

2. PEMBAHASAN

2.1 Business Judgment Rule menurut Undang – undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007. Menurut Pasal 97 UUPT No.40 Tahun 2007 tentang tsb, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep Business Judgment Rule adalah :1) Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian; 2) Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan; 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari fomalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas

itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

2.2 Implementasi konsep Business Judgement Rule pada PT Pertamina Hulu Energi

alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum dan persidangan bahwa: Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan. Adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata; Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan

kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;¹

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1) Bahwa pengaturan hukum Business Judgment Rule di Indonesia terdapat dalam Pasal 92 ayat 1 dan 2 serta Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan hukum doktrin Business Judgment Rule terhadap direksi dalam BUMN Persero menggunakan ketentuan UUPT.
- 2) perlindungan hukum ini akan diperoleh oleh direksi jika telah melakukan pengurusan sesuai dengan prinsip BJR dan telah melakukan tindakan pencegahan kerugian. dalam kasus konkret yang diajukan ke pengadilan, tidak mudah menentukan kapan direksi harus bertanggungjawab dan kapan pula direksi mendapatkan perlindungan hukum sehingga dibebaskan dari tanggungjawab. Sehingga segala tanggungjawab dibebankan pada direksi manakala tindakan bisnisnya berakibat pada kerugian Persero.

3.2 Saran

Para penegak hukum hendaknya lebih memahami dan memperhatikan konsep business judgment rule dalam membuat putusan untuk suatu perkara, karena memang masih belum ada aturan tersendiri mengenai Business Judgment Rule sehingga seringkali keputusan bisnis yang berdampak kerugian pada perusahaan di katakan sebagai tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepannya ada peraturan yang pasti mengenai Business Judgment rule. Untuk Perusahaan hendaknya menetapkan (SOP) dalam Peraturan Perusahaan untuk memastikan proses bisnis agar berjalan dengan sesuai rencana, etika, kaidah bisnis, serta aturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat tercipta hasil putusan bisnis yang optimal. Juga mempertimbangkan segala manajemen risiko terhadap segala keputusan baik besar ataupun kecil yang akan diambil.

¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

Bimanasution.com, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Business Judgement Rule *Dalam Pengelolaan Perusahaan*”, 19 September 2019.

Raffles, 2020. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas” *Jurnal Hukum Volume. 3 No. 1 107-137* ISSN 2598-7933.

I G. Rai Wijaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2002

James D. Cox, et al, dalam Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundangan / Putusan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.